

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perseroan Terbatas

#### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1618 menyebutkan bahwa, perseroan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Perseroan terbatas dalam bahasa Belanda disebut *naamloze vennootschap*, artinya perseroan tanpa nama. Yang dimaksud tanpa nama adalah tanpa nama perseorangan yang memasukkan modalnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut perseroan terbatas, kata terbatas diambil dalam bahasa Inggris *limited* yang artinya terbatas atau berhingga. Yang dimaksud adalah terbatas pada modal dan kekayaan perusahaan saja, tidak termasuk kekayaan pribadi peseronya. (Hilman Hadikusuma, 1992:111).

Istilah "perseroan" menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah "terbatas" menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum. (Abdulkadir Muhammad, 2006:104).

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengemukakan, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Lebih jauh dijelaskan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa sebagai badan hukum perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, antara lain organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, dan mempunyai tujuan sendiri. Badan hukum perseroan mempunyai organ, yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang perseroan, anggaran dasar perseroan, anggaran rumah tangga perseroan, dan keputusan RUPS.

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain berupa benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda berwujud dan tidak berwujud dan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, perseroan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Karena perseroan melakukan kegiatan bisnis, tujuan utama perseroan mengadakan hubungan dengan pihak lain adalah untuk mencari keuntungan atau laba. (Abdulkadir Muhammad, 2006:105).

Istilah perseroan menunjuk pada cara penentuan modal dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab sekutu dan perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham, dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Lebih lanjut dijelaskan perseroan terbatas adalah merupakan perusahaan persekutuan badan hukum. (Eddi Sopandi, 2003:36).

Berdasarkan pengertian perseroan yang telah dikemukakan diatas, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut,

a Badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum. Artinya, badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diuraikan sebelumnya, antara lain, memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam KUHD tidak satu pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum. Akan tetapi, dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa perseroan adalah badan hukum.

b Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.

c Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan) yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Agar kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

d Modal dasar

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal *statuter*, dalam bahasa Inggris disebut *authorized capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, dan pemegang saham. Menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, ditentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

e Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaanya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*).

(Abdulkadir Muhammad, 2006:106).

Jadi pengertian perseroan terbatas berdasarkan uraian di atas, yaitu suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan modal dasar terpisah dari harta kekayaan pendirinya dan melakukan kegiatan usaha serta memenuhi

persyaratan undang-undang yang berlaku. PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah suatu perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas yang merupakan suatu persero atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT PANN MULTIFINANCE (Persero) berbentuk badan hukum dan memiliki kekayaan terpisah dari harta kekayaann pendirinya, yang dalam hal ini adalah Negara Republik Indonesia dan PT Bank Mandiri Tbk.

## **2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas**

Pada awalnya, dasar hukum dari perseroan terbatas sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD. Namun seiring dengan berkembangnya perekonomian mengakibatkan Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi yang begitu pesat. Di samping itu di luar KUHD masih terdapat pula pengaturan badan hukum semacam perseroan terbatas bagi golongan bumiputera sehingga timbul dualisme badan hukum perseroan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. (Abdulkadir Muhammad, 2006:104)

Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional, maka pada tanggal 7 Maret 1995 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri atas 12 Bab dengan 129 Pasal.

Kemudian, pada Tanggal 16 Agustus 2007 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Diterbitkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ini dikarenakan Pemerintah memandang bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk menghadapi perkembangan perekonomian dunia, kemajuan ilmu pengetahuan, dan era globalisasi. Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini terdiri atas 13 Bab dengan 161 Pasal.

### **3. Pendirian Perseroan Terbatas**

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu perseroan terbatas. Syarat-syarat tersebut antara lain syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal dalam pendirian perseroan terbatas, yaitu terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Suatu perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih sebab perseroan terbatas didirikan berdasarkan suatu perjanjian. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam membuat suatu perjanjian, diperlukan paling tidak dua pihak yang saling mengikatkan diri. Selain itu, pendirian perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris. Jika suatu perseroan terbatas tidak didirikan dengan akta notaris, maka pendirian perseroan tersebut menjadi tidak sah di mata hukum.

Syarat materiil dalam pendirian perseroan terbatas yaitu, adanya modal. Dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikemukakan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai

nominal saham, dan ketentuan senagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perUndang-Undangan dibidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa modal perseroan terbatas dibagi dalam pecahan saham dengan nilai nominal tertentu. Jumlah minimal modal sebuah perseroan terbatas dijelaskan di dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah syarat formil dan syarat materiil terpenuhi, barulah dapat dilakukan pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas. Menurut Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk memperoleh pengesahan akta pendirian dari Menteri Keuangan maka pendiri perseroan terbatas harus mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat nama dan tempat kedudukan perseroan terbatas, jangka waktu berdirinya perseroan terbatas, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor perseroan terbatas. Di dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan, selain format isian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Setelah pengajuan permohonan pendirian perseroan terbatas diumumkan di dalam berita negara, maka perseroan terbatas tersebut telah menjadi badan hukum dan keberadaan perseroan terbatas tersebut diakui sebagai subjek hukum.

#### **4. Legalitas Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas**

Perseroan terbatas adalah salah satu bentuk usaha. Bentuk usaha tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang. Setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan Undang-Undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah atau disebut juga mempunyai legalitas bentuk usaha. (Abdulkadir Muhammad, 2006:297)

Setiap perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha wajib memenuhi syarat operasional usaha. Setiap perusahaan perseroan terbatas yang telah memenuhi syarat operasional usaha tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Bukti legalitas kegiatan usaha tersebut terdiri atas tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) untuk perusahaan dengan nilai investasi mencapai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selain tanah dan bangunan dan TDUP tersebut diberlakukan sebagai SIUP. Bagi perusahaan yang telah memiliki tanda daftar usaha perdagangan (TDUP), dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterbitkannya TDUP tersebut wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Tetapi tidak semua perusahaan diwajibkan memiliki TDUP, salah satu perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki TDUP adalah BUMN. Namun, apabila nilai investasi perusahaan tersebut di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka perusahaan itu wajib memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP). Suatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima surat izin usaha perdagangan (SIUP). Namun, tidak semua perusahaan perusahaan diwajibkan memiliki SIUP, BUMN adalah salah satu perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP.



Selain tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP), akta pendirian perusahaan juga merupakan salah satu bentuk legalitas bentuk yang dibuat dimuka notaris. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar perusahaan. Akta pendirian perusahaan harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada garis besarnya, akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar itu secara formal memuat judul, nomor, tempat, hari, dan tanggal pembuatan dan penandatanganan akta pendirian. Sedangkan secara materiil, akta pendirian memuat identitas para pendiri, identitas perusahaan, tujuan perusahaan, usaha perusahaan, hubungan hukum perusahaan baik internal maupun eksternal, kewajiban dan hak terhadap pihak ketiga, cara penyelesaian jika terjadi sengketa, dan hal-hal lain yang dirasa perlu untuk dicantumkan.

## **B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

### **1. Pengertian BUMN**

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengemukakan yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah seluruh bentuk usaha negara yang sebagian atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah. (Edilius, 1992:32).

Penggolongan BUMN dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu,

**1. Perusahaan perseroan (Persero)**

Di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa perusahaan perseroan (Persero) yaitu, BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal yang terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia dengan tujuan utama mengejar keuntungan.

Bentuk hukum dari badan usaha persero adalah perseroan terbatas. (Sentosa Sembiring, 2008:63). Artinya, segala ketentuan tentang perseroan terbatas berlaku pula untuk persero. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Organ persero menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh saham dimiliki oleh negara. (Abdulkadir Muhammad, 2006:147). Direksi diangkat dan diberhentikan oleh menteri apabila seluruh saham dimiliki oleh negara. Sedangkan apabila tidak

seluruh saham dimiliki oleh negara maka direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Menurut Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, direksi merupakan organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. Seperti halnya direksi, komisaris juga diangkat dan diberhentikan oleh menteri apabila seluruh saham dimiliki oleh negara. Tetapi komisaris diangkat dan diberhentikan dengan RUPS apabila saham BUMN tersebut tidak dimiliki seluruhnya oleh negara.

## 2. Perusahaan Umum (Perum)

Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa, perusahaan umum (Perum) adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan pengertian perum di atas, dapat diketahui bahwa modal perum sebagai BUMN seluruhnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan tidak terbagi atas saham. Dalam pasal 37 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa organ di dalam perum adalah menteri, direktur, dan dewan pengawas. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dikemukakan

bahwa menteri adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan pengawas dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah tentang pendirian perum tersebut. Selain mewakili pemerintah selaku pemegang saham, menteri juga memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan pengawas perum.

Jadi, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu seluruh bentuk badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan milik negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan bertujuan untuk mencari keuntungan dan berstatus badan hukum. BUMN dibagi menjadi dua, yaitu perseroan terbatas (Persero) dan perusahaan umum (Perum). PT PANN MULTIFINANCE adalah merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang berbentuk persero dengan penyertaan modal negara sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen).

## **2. Dasar Hukum BUMN**

Keikutsertaan negara dalam mengelola suatu badan usaha bukanlah hal baru. Keterlibatan negara dalam kegiatan perekonomian dimulai pada zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, pemerintah Belanda membuat suatu badan persekutuan dagang, yaitu *Verenigde Oost Indische Compagnie (Voc)* untuk mengatasi kegagalan sejumlah perusahaan Belanda yang bersaing keras dan akhirnya hancur. Perusahaan negara tersebut diatur di dalam *Indische Comptabiliteitswet Staatsblad* (Stb.) 1925 Nomor 106 jo. 448 (ICW). Pada tahun 1960, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 19 Perpu Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1989, tentang Perusahaan Negara. (Sentosa Sembiring, 57: 2008)

Kemudian pada tahun 1969, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang yaitu, Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk badan usaha yaitu perusahaan jawatan (perjan), perusahaan perseroan (persero), dan perusahaan umum (perum). Sebagai tindak lanjut dari dibentuknya tiga badan usaha, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dan saat ini pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum).

Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dianggap perlu oleh pemerintah

karena peraturan perUndang-Undangan yang mengatur BUMN yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1989 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha. Selain itu, BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional dan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terjadi perubahan yang cukup besar dalam undang-undang ini, karena Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa yang merupakan BUMN hanya perusahaan perseroan (persero) dan perusahaan umum (perum) dan di dalam ketentuan peralihan dikemukakan bahwa dalam waktu dua tahun, semua perusahaan jawatan harus telah diubah bentuknya menjadi perusahaan perseroan (persero) atau perusahaan umum (perum).

### **3. Pendirian BUMN**

Pendirian BUMN, baik pendirian persero atau perum diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. (Abdulkadir Muhammad, 146: 2006). Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diatur bahwa pelaksanaan pendirian BUMN dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Pengkajian yang dimaksud dalam pasal ini adalah untuk menentukan layak atau tidaknya BUMN tersebut didirikan. Pelaksanaan pendirian BUMN dilakukan oleh Menteri Keuangan dan atau Menteri Teknis mengingat menteri merupakan wakil negara selaku pemegang saham pada BUMN dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Meskipun persero dan perum adalah merupakan BUMN yang pendiriannya diusulkan oleh menteri kepada presiden, tetapi terdapat perbedaan dalam tata cara pendirian kedua BUMN tersebut. Terhadap pendirian persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas. Maksud dan tujuan pendirian persero adalah untuk, menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Mengingat bahwa pada dasarnya persero adalah merupakan perseroan terbatas, maka semua ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk segala peraturan pelaksanaannya berlaku juga bagi persero. (Abdulkadir Muhammad, 147: 2006).

Sedangkan terhadap pendirian perum harus dilakukan dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut sekurang-kurangnya memuat antara lain, penetapan pendirian perum, penetapan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan, anggaran dasar, dan penunjukan menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal. Perum memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya peraturan pemerintah tentang pendirian perum tersebut. Maksud dan tujuan pendirian perum adalah, untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

## **C. Lembaga Pembiayaan**

### **1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan**

Pasal 1 butir b PMK No. 84/2006 menjelaskan, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Pasal 7 butir 1 PMK No. 84/2006 menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa bentuk badan usaha yang disyaratkan dalam mendirikan perusahaan pembiayaan adalah perseroan terbatas atau koperasi. Syarat untuk mendirikan badan usaha perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan untuk koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Jika badan usaha perusahaan pembiayaan sudah didirikan, maka sebelum perusahaan pembiayaan menjalankan kegiatan usahanya terlebih dulu harus mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 8 PMK No. 84/2006 Ayat (1) yaitu, setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari menteri dan Pasal (2) menyatakan bahwa, perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukannya.



## 2. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan

Latar belakang munculnya lembaga pembiayaan nonbank dijelaskan di dalam pertimbangan Keppress No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat. Dalam pelaksanaannya, lembaga pembiayaan diatur di dalam KepMenKeu Republik Indonesia No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan dalam pelaksanaannya diatur di dalam KepMenKeu Republik Indonesia No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dengan bidang usaha pembiayaan antara lain sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), modal ventura (*venture capital*), dan usaha kartu kredit (*credit card*). Pada tanggal 3 Oktober 1995, Menteri Keuangan mengeluarkan KepMenKeu No.468/KMK.017/1995 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam KepMenKeu No.468/KMK.017/1995 tentang Lembaga Pembiayaan diatur bahwa modal ventura (*venture capital*) tidak termasuk ke dalam lembaga pembiayaan. Dengan demikian, perusahaan pembiayaan diberikan dua opsi, yaitu sebagai perusahaan pembiayaan atau perusahaan modal ventura (*venture capital*). Peraturan tentang lembaga pembiayaan terakhir diubah dengan KepMenKeu No.448/KMK.017/2000 tentang Lembaga Pembiayaan. Setelah beberapa kali mengalami perubahan pada tanggal 29 September 2006, Menteri Keuangan mengeluarkan PMK No.84/2006 yang di dalamnya mengatur tentang pendirian perusahaan pembiayaan. Peraturan Menteri Keuangan ini dibuat untuk

menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan terdahulu yang juga mengatur tentang perusahaan pembiayaan.

### **3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan**

Bidang usaha lembaga pembiayaan sebagaimana diatur didalam PMK No.84/2006 meliputi,

#### **a. Sewa Guna Usaha (*leasing*)**

Menurut PMK No. 84/2006, Sewa Guna Usaha (*leasing*), adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala. Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk membeli barang tersebut.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha (*leasing*) yaitu,

1. *Lessor*, yakni merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara sewa guna usaha (*leasing*) kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini, *lessor* bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat “*Multi Finance*”, tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang sewa guna usaha (*leasing*).
2. *Lessee*, adalah pihak yang memerlukan barang modal. Barang modal yang dibiayai oleh *lessor* dan diperuntukkan kepada *lessee*.
3. *Supplier*, merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha (*leasing*). Barang modal yang di bayar oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*. Dapat juga *supplier* ini merupakan

penjual biasa. Tetapi ada juga jenis *leasing* yang tidak melibatkan *supplier*, melainkan hubungan bilateral antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*.

(Munir Fuady, 2002:7).

PT PANN MULTIFINANCE adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha sewa guna usaha dalam bidang perkapalan dan galangan kapal. PT PANN MULTIFINANCE melakukan kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi (*finance lease*).

b. Anjak Piutang (*factoring*)

Anjak piutang dalam bahasa Inggris sering disebut *factoring*. Anjak piutang merupakan suatu istilah yang berasal dari gabungan kata "anjak" yang artinya pindah atau alih, dan "piutang" yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut, secara sederhana anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain. (Sunaryo, 2008:73).

Pasal 1 huruf f PMK No. 84/2006 menjelaskan anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk:

1. pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri; dan
2. penatausahaan dan penagihan piutang perusahaan Penjual Piutang.

PT PANN MULTIFINANCE, selain menjalankan kegiatan sewa guna usaha (*leasing*), juga menjalankan kegiatan anjak piutang (*factoring*).

c. Usaha Kartu Kredit (*credit card*)

Menurut Pasal 1 huruf g PMK No. 84/2006, pengertian dari pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

d. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*)

Pasal 1 huruf h PMK No. 84/2006 menyebutkan, usaha kartu kredit adalah usaha dalam kegiatan pemberian pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan Usaha Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah suatu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi dan didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang lembaga pembiayaan. PT PANN MULTIFINANCE adalah suatu perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas, yang memiliki kegiatan usaha antara lain sewa guna usaha (*leasing*) dan anjak piutang (*factoring*) dalam bidang pelayaran.

#### **4. Pendirian Perusahaan Pembiayaan**

Pendirian perusahaan pembiayaan harus memenuhi syarat tertentu. Dalam Pasal 7 PMK No. 84/2006 dikemukakan bahwa perusahaan pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi dan dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia atau usaha patungan dengan badan usaha asing. Dari ketentuan Pasal 7 PMK No. 84/2006 tersebut dapat diketahui bahwa bentuk badan usaha yang disyaratkan untuk pendirian perusahaan pembiayaan adalah badan usaha perseroan terbatas atau koperasi.


Pendirian badan usaha perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pendirian badan usaha koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Namun, jika badan usaha perusahaan pembiayaan tersebut berbentuk perseroan terbatas (Persero), maka selain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku pula Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam pendirian badan usaha tersebut. Pasal 13 Ayat (1) dan (2) PMK No. 84/2006 menyatakan modal disetor dalam pendirian perusahaan pembiayaan bagi perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan adalah Rp. 100.000.000.000.00- (seratus miliar rupiah). Sedangkan simpanan pokok dan simpanan wajib bagi perusahaan pembiayaan berbentuk koperasi adalah Rp. 50.000.000.000.00- (lima puluh miliar rupiah).

Jika badan usaha perusahaan pembiayaan telah didirikan, sebelum menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan tersebut harus terlebih dulu mengajukan izin usaha kepada Menteri Keuangan. Ketentuan ini dijelaskan dalam

Pasal 8 PMK No. 84/2006. Pengajuan izin tersebut harus dilampiri dengan akta pendirian perusahaan, data direksi dan dewan komisaris, data pemegang saham baik perorangan maupun badan hukum, bukti kesiapan operasional, perjanjian patungan bagi perusahaan patungan, dan pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN).

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bila digambarkan dalam bentuk skema :



Pendirian perusahaan pembiayaan menurut PMK No. 84/2006 menentukan bahwa bentuk badan usaha dari perusahaan pembiayaan adalah perseroan terbatas atau koperasi. Dalam pendirian badan usaha perseroan terbatas berlaku ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi jika badan usaha perusahaan pembiayaan tersebut berbentuk koperasi. Tetapi jika bentuk badan usaha perusahaan pembiayaan tersebut adalah BUMN seperti PT PANN MULTIFINANCE (Persero), maka dalam pendirian badan usaha tersebut selain ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku pula Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta PMK No. 84/2006.

Berdasarkan peraturan perundangan di atas, penelitian ini akan membahas tentang syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk mengajukan permohonan izin usaha lembaga pembiayaan kepada Menteri Keuangan dan bagaimana prosedur pendirian perusahaan pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tentang dokumen legalitas pendirian perusahaan pembiayaan. Dokumen legalitas perusahaan apakah yang akan dihasilkan dari pengajuan permohonan izin usaha perusahaan pembiayaan kepada Menteri Keuangan.